



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020, telah ditetapkan Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2020, perlu menyesuaikan dan mengubah Penetapan Tahapan Capaian Target Kinerja Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terlampir pada Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

f

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 5);

8. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2011 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020 Nomor 21).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2011 Nomor 33), yang telah beberapakali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 68 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 68);
- b. Nomor 8 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 8);
- c. Nomor 68 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 68);
- d. Nomor 27 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 27);
- e. Nomor 83 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 83);
- f. Nomor 21 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020 Nomor 21);

diubah sehingga lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal, *29 Maret* 2020
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H. M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal, *25 Maret* 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR




JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2020
NOMOR

PERUBAHAN PENETAPAN TAHAPAN
 CAPAIAN TARGET KINERJA PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO.	URAIAN	TARGET per TAHUN	Target per-Triwulan				Triwulan IV (100%)	
			Triwulan I (25%)	Triwulan II (50%)	Triwulan III (75%)	Triwulan IV (100%)		
A	Pajak Daerah - Pajak Hotel - Pajak Restoran - Pajak Hiburan - Pajak Reklame - Pajak Penerangan Jalan - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Pajak Air Bawah Tanah - Pajak Sarang Burung Walet - Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	34.052.865.518,00	8.513.216.379,50	17.026.432.759,00	25.539.649.138,50	34.052.865.518,00		
		178.265.518,00	44.565.379,50	89.132.759,00	133.699.138,50	178.265.518,00		
		700.000.000,00	175.000.000,00	350.000.000,00	525.000.000,00	700.000.000,00		
		4.600.000,00	1.150.000,00	2.300.000,00	3.450.000,00	4.600.000,00		
		1.000.000.000,00	250.000.000,00	500.000.000,00	750.000.000,00	1.000.000.000,00		
		20.500.000.000,00	5.125.000.000,00	10.250.000.000,00	15.375.000.000,00	20.500.000.000,00		
		3.400.000.000,00	850.000.000,00	1.700.000.000,00	2.550.000.000,00	3.400.000.000,00		
		140.000.000,00	35.000.000,00	70.000.000,00	105.000.000,00	140.000.000,00		
		10.000.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00		
		7.600.000.000,00	1.900.000.000,00	3.800.000.000,00	5.700.000.000,00	7.600.000.000,00		
		520.000.000,00	130.000.000,00	260.000.000,00	390.000.000,00	520.000.000,00		
		B	Retribusi Daerah 1 Retribusi Jasa Umum - Retribusi Pelayanan Kesehatan-Puskesmas - Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - Retribusi Kesehatan Umum - Retribusi Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi 2 Retribusi Jasa Usaha - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Retribusi Tempat Khusus Parkir - Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 3 Retribusi Perizinan Tertentu - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) - Retribusi Izin Trayek	15.167.418.700,00	4.832.104.675,00	9.664.209.350,00	14.496.314.025,00	15.167.418.700,00
				13.006.418.700,00	3.251.604.675,00	6.503.209.350,00	9.754.814.025,00	13.006.418.700,00
839.000.000,00	209.750.000,00			419.500.000,00	629.250.000,00	839.000.000,00		
228.835.200,00	57.208.800,00			114.417.600,00	171.626.400,00	228.835.200,00		
50.000.000,00	12.500.000,00			25.000.000,00	37.500.000,00	50.000.000,00		
386.083.500,00	96.520.875,00			193.041.750,00	289.562.625,00	386.083.500,00		
365.000.000,00	91.250.000,00			182.500.000,00	273.750.000,00	365.000.000,00		
137.500.000,00	34.375.000,00			68.750.000,00	103.125.000,00	137.500.000,00		
3.000.000.000,00	750.000.000,00			1.500.000.000,00	2.250.000.000,00	3.000.000.000,00		
8.000.000.000,00	2.000.000.000,00			4.000.000.000,00	6.000.000.000,00	8.000.000.000,00		
1.660.000.000,00	415.000.000,00			830.000.000,00	1.245.000.000,00	1.660.000.000,00		
1.500.000.000,00	375.000.000,00			750.000.000,00	1.125.000.000,00	1.500.000.000,00		
110.000.000,00	27.500.000,00			55.000.000,00	82.500.000,00	110.000.000,00		
50.000.000,00	12.500.000,00	25.000.000,00	37.500.000,00	50.000.000,00				
1.501.000.000,00	375.250.000,00	750.500.000,00	1.125.750.000,00	1.501.000.000,00				
1.500.000.000,00	375.000.000,00	750.000.000,00	1.125.000.000,00	1.500.000.000,00				
1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00				
J U M L A H A + B		50.220.284.218,00	13.345.321.054,50	26.690.642.109,00	40.035.563.163,50	50.220.284.218,00		

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H. M. KHORIDMAD

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal, 24 Maret 2020

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,


H. M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal, 25 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR


JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2020
NOMOR 19

Lampiran : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
 Nomor : 19 Tahun 2020
 Tanggal : 29 Maret 2020

PERUBAHAN PENETAPAN TAHAPAN
 CAPAIAN TARGET KINERJA PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO.	URAIAN	TARGET per TAHUN	Target per-Triwulan			
			Triwulan I (25%)	Triwulan II (50%)	Triwulan III (75%)	Triwulan IV (100%)
A	Pajak Daerah	34.052.865.518,00	8.513.216.379,50	17.026.432.759,00	25.539.649.135,50	34.052.865.518,00
-	- Pajak Hotel	178.265.518,00	44.566.379,50	89.132.759,00	133.699.138,50	178.265.518,00
-	- Pajak Restoran	700.000.000,00	175.000.000,00	350.000.000,00	525.000.000,00	700.000.000,00
-	- Pajak Hiburan	4.600.000,00	1.150.000,00	2.300.000,00	3.450.000,00	4.600.000,00
-	- Pajak Reklame	1.000.000.000,00	250.000.000,00	500.000.000,00	750.000.000,00	1.000.000.000,00
-	- Pajak Penerangan Jalan	20.500.000.000,00	5.125.000.000,00	10.250.000.000,00	15.375.000.000,00	20.500.000.000,00
-	- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.400.000.000,00	850.000.000,00	1.700.000.000,00	2.550.000.000,00	3.400.000.000,00
-	- Pajak Air Bawah Tanah	140.000.000,00	35.000.000,00	70.000.000,00	105.000.000,00	140.000.000,00
-	- Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
-	- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	7.600.000.000,00	1.900.000.000,00	3.800.000.000,00	5.700.000.000,00	7.600.000.000,00
-	- Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	520.000.000,00	130.000.000,00	260.000.000,00	390.000.000,00	520.000.000,00
B	Retribusi Daerah	16.167.418.700,00	4.832.104.675,00	9.664.209.350,00	14.496.314.025,00	16.167.418.700,00
1	Retribusi Jasa Umum	13.006.418.700,00	3.251.604.675,00	6.503.209.350,00	9.754.814.025,00	13.006.418.700,00
-	- Retribusi Pelayanan Kesehatan/Puskesmas	839.000.000,00	209.750.000,00	419.500.000,00	629.250.000,00	839.000.000,00
-	- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	228.835.200,00	57.208.800,00	114.417.600,00	171.626.400,00	228.835.200,00
-	- Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum	50.000.000,00	12.500.000,00	25.000.000,00	37.500.000,00	50.000.000,00
-	- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	386.083.500,00	96.520.875,00	193.041.750,00	289.562.625,00	386.083.500,00
-	- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	365.000.000,00	91.250.000,00	182.500.000,00	273.750.000,00	365.000.000,00
-	- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	137.500.000,00	34.375.000,00	68.750.000,00	103.125.000,00	137.500.000,00
-	- Retribusi Kesehatan Umum	3.000.000.000,00	750.000.000,00	1.500.000.000,00	2.250.000.000,00	3.000.000.000,00
-	- Retribusi Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi	8.000.000.000,00	2.000.000.000,00	4.000.000.000,00	6.000.000.000,00	8.000.000.000,00
2	Retribusi Jasa Usaha	1.660.000.000,00	415.000.000,00	830.000.000,00	1.245.000.000,00	1.660.000.000,00
-	- Retribusi Pemaknaan kekayaan Daerah	1.500.000.000,00	375.000.000,00	750.000.000,00	1.125.000.000,00	1.500.000.000,00
-	- Retribusi Tempat Khusus Parkir	110.000.000,00	27.500.000,00	55.000.000,00	82.500.000,00	110.000.000,00
-	- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	50.000.000,00	12.500.000,00	25.000.000,00	37.500.000,00	50.000.000,00
3	Retribusi Pelayanan Tertentu	1.501.000.000,00	375.250.000,00	750.500.000,00	1.125.750.000,00	1.501.000.000,00
-	- Retribusi lain Mendirikan Bangunan (IMB)	1.500.000.000,00	375.000.000,00	750.000.000,00	1.125.000.000,00	1.500.000.000,00
-	- Retribusi lain Trayek	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
J U M L A H A + B		50.220.284.218,00	13.345.321.054,50	26.690.642.109,00	40.035.963.163,50	50.220.284.218,00

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. M. KHOLID MD